

**RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN
ASAS KEADILAN SOSIAL**

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama)

TESIS

**Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum
*Konsentrasi Hukum Kesehatan***



OLEH :

RIYO KRISTIAN UTOMO

NIM : 10.93.0068

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN


NAMA : RIYO KRISTIAN UTOMO
NIM : 10.93.0068
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM
BIDANG KONSENTRASI : HUKUM KESEHATAN
JUDUL TESIS :

RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN ASAS KEADILAN SOSIAL

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama)

Disetujui oleh:


Pembimbing I,



Prof. DR. Wila Chandrawila Supriadi, SH

Tanggal: 10 November 2016

Pembimbing II,



Dr. Tammy J. Siarif, SH., MH.Kes.

Tanggal: 10 November 2016

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : RIYO KRISTIAN UTOMO

Nim : 10.93.0068

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Rabu, 19 Oktober 2016




Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. Wila Chandrawila S, SH.CN

2. Dr. Tammy J. Siarif, SH., MH.Kes

3. Joni Minulyo, SH., M.Hum


.....

.....

.....

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu, 19 Oktober 2016

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Studi
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA KUASA atas terselesaikannya penulisan Tesis ini, hanya karena kehendak-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN ASAS KEADILAN SOSIAL “Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama”**.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itulah, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini khususnya, kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc.**, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

2. Bapak **Thomas Budi Santoso, M.Si., Ed.D.**, selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. **Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N.**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. **Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H.**, selaku guru dan pembimbing utama, serta cendekiawan hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan pencerahan tentang hukum kepada penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;
5. **Dr. Tammy J. Siarif, S.H., M.HKes.**, selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak **Joni Minulyo, S.H., M.Hum.**, selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penyelesaian tesis ini;
7. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

8. Para rekan sejawat angkatan X Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang kelas paralel di Bandung yang telah membantu dan memberikan kerjasamanya bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;
9. Khusus kepada keluarga di rumah yang dengan sabar terus membantu, mendorong dan memberi semangat baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya penelitian tesis ini.
10. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, selalu memberikan petunjuk dan balasan yang berlimpah atas bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kemampuan yang ada serta mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Semoga tesis ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.

Bandung, November 2016

Riyo Kristian Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. METODE PENELITIAN	8
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II ASPEK HUKUM RUMAH SAKIT TANPA KELAS	
A. PENGANTAR	14
B. ASPEK HUKUM RUMAH SAKIT	16
1. Pengertian Rumah Sakit	16
2. Asas Dan Tujuan Rumah Sakit	18
3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	20
4. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah	21

5.	Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit	22
6.	Kewajiban dan Hak Rumah Sakit dan Pasien	24
7.	Pembiayaan Rumah Sakit	28
C.	RUMAH SAKIT TANPA KELAS (RSTK)	29
1.	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	29
2.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	34
3.	Rumah Sakit Tanpa Kelas	39
D.	PENUTUP	47
 BAB III ASAS KEADILAN SOSIAL		
A.	PENGANTAR	51
B.	HUKUM DAN ASAS HUKUM	52
1.	Pengertian Hukum	52
2.	Pengertian Asas	53
3.	Asas Hukum	54
C.	ASAS KEADILAN SOSIAL	57
1.	Pengertian Keadilan Dan Asas Keadilan	57
a.	Pengertian Keadilan	57
b.	Asas Keadilan	59
2.	Pengertian Keadilan Sosial	64
3.	Asas Keadilan Sosial	65
a.	Asas Keadilan Sosial Ala Teori Hukum Barat.....	65
b.	Asas Keadilan Sosial Ala Pancasila	69
4.	Asas Keseimbangan, Asas Kemanfaatan Dan Asas Kedayagunaan	73
a.	Asas Keseimbangan	73

b. Asas Kemanfaatan	78
c. Asas Kedayagunaan	81
5. Asas Keadilan Sosial Dikaitkan Dengan Asas Keseimbangan, Asas Kemanfaatan Dan Asas Kedayagunaan	82
a. Asas Keadilan Sosial Dikaitkan Dengan Asas Keseimbangan	82
b. Asas Keadilan Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan	83
c. Asas Keadilan Dikaitkan Dengan Asas Kedayagunaan	84
D. PENUTUP	85
BAB IV RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN ASAS KEADILAN SOSIAL	
A. PENGANTAR	89
B. UNSUR-UNSUR RUMAH SAKIT TANPA KELAS	91
C. UNSUR-UNSUR ASAS KEADILAN SOSIAL	96
D. RUMAH SAKIT TANPA KELAS DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN SOSIAL	101
E. PENUTUP	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2003
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : Pernyataan Keaslian

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam ~~skripsi/tugas akhir~~(tesis*) yang berjudul:

RUMAH SAKIT TANPA KELAS DAN ASAS KEADILAN SOSIAL
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama)

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa ~~skripsi/tugas akhir~~(tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, November 2016



(RIYO KRISTIAN UTOMO)
NIM: 10.93.0068

ABSTRAK

Rumah sakit adalah sarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna; Negara bertanggung jawab atas jaminan sosial, dengan membuat peraturan Sistem Jaminan Sosial Nasional cq Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; telah dibentuk Permenkes tentang Rumah Sakit Pratama tipe D, yang dapat menjadi dasar dari pembentukan Rumah Sakit tanpa kelas. Asas keadilan sosial yang nilainya menjadi tujuan akhir bangsa Indonesia, yakni mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan didukung asas keseimbangan, kemanfaatan dan asas kedayagunaan. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan Rumah Sakit Tanpa Kelas, menyebabkan dipenuhinya asas keadilan sosial?

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dalam bentuk bahan pustaka, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja.

Rumah Sakit Tanpa Kelas (RSTK) adalah sarana kesehatan yang hanya menyediakan satu jenis pelayanan rawat inap yang tidak berjenjang, dalam arti hanya ada 1 tipe kelas III, di mana setiap orang mendapatkan pelayanan yang sama dengan pembayaran yang sama, pelaksanaan dari fungsi sosial rumah sakit. Tujuan dari pembentukan rumah sakit tanpa kelas adalah memberikan jasa pelayanan kesehatan perorangan tanpa membedakan status sosial penerima jasa pelayanan kesehatan, mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, tanpa diskriminasi dan penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat menjadi dasar utama penyelenggaraan RSTK.

Asas keadilan sosial adalah sila kelima dari Pancasila, adalah dasar berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan nilai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan mengutamakan penghargaan antara hak dan kewajiban yang seimbang di antara anggota masyarakat dengan Negara, dengan tujuan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang, demi mencapai kedayagunaan maksimal dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat yang majemuk yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum.

Pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui RSTK bertujuan memberikan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan, menyelenggarakan fungsi sosial rumah sakit; dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang seimbang, bermanfaat dan berdayaguna yang optimal; rumusan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan tentang rumah sakit tanpa kelas, maka dipenuhi asas keadilan sosial.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan Perorangan, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Rumah Sakit Tanpa Kelas, Asas Keadilan Sosial, Asas Keseimbangan, Asas Kemanfaatan, Asas Kedayagunaan.

ABSTRAC

The hospital is a health facility for personal health services in plenary; State is responsible for social security, by making regulations cq National Social Security Social Security Agency; The ministry of health regulation of the Primary Hospital of type D has been formed, which can be the basis of the establishment of a classless Hospital. The principle of social justice which is the value to the final goal of the Indonesian nation is to realize social welfare for all the people supported the principle of balance, usefulness and usability principles. The question arises: whether the provisions Hospital without classes, led to the fulfillment of the principle of social justice?

This legal research using descriptive research method with normative juridical approach research method, so this type of study is a literature study. The data collected is secondary data in the form of literature, which is the primary legal materials, secondary and tertiary, using qualitative analysis to get the answers while the form of a working hypothesis.

Hospital Without Class (RSTK) is a health facility that provides only one type of inpatient services was not tiered, in the sense that there is only one type of class III, where everyone gets the same service with the same payment, the implementation of the social function of the hospital, The purpose of the establishment of a classless hospital is to provide medical services regardless of social status of individual recipients of health care services, equal rights to obtain optimal health care, without discrimination and administration of social security for the whole of society was fundamental to the implementation of RSTK.

The principle of social justice is the five precepts of Pancasila, is the basis of nation and state to realize the value of social welfare for all citizens, with emphasis on appreciation between the rights and obligations are balanced between members of the public with the State, with the aim of giving happiness much as possible to as many people, in order to achieve maximum usability in a common life in a pluralistic society as outlined in the legislation in order to achieve legal certainty.

Personal health services in plenary through RSTK aims to provide health services without distinction, the hospital organizes social functions; with the goal of achieving social welfare for all the people who balanced, and empowering optimal; formulation temporary answer in the form of a working hypothesis: if it is determined on the hospital without a class, then filled with principles of social justice.

Keywords: Individual Health Services, National Social Security System, Social Security Agency, Hospital Without classes, Social Justice Principles, Principle of Balance, Fundamentals usefulness, usability principle.